

YAYASAN
RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
(Akte Notaris Nomor 19 Tanggal 11 Oktober 2006)
Alamat Sekretaris : RSI "SITI HAJAR " MATARAM
Jalan Catur Warga Telepon (0370) 624556 Mataram

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NTB
NOMOR : 51 /SK/YARSI.NTB/I-B/IV/2014

TENTANG

Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap Saudari a.n Elisa Oktaviana, S.Kep.,Ners
di STIKES YARSI Mataram

KETUA PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NTB

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi rasio kebutuhan dosen STIKES YARSI Mataram, maka perlu untuk mengangkat dosen tetap di STIKES YARSI Mataram,
b. Bahwa Saudari Elisa Oktaviana, S.Kep.,Ners dianggap mampu dan memenuhi syarat kualifikasi untuk diangkat menjadi dosen tetap di STIKES YARSI Mataram dan perlu ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan RSI NTB,
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
4. Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat Nomor : 33/SK/YARSI.NTB/I-B/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Instalasi Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan sebagai dosen tetap Saudari Elisa Oktaviana, S.Kep.,Ners
Pertama : Mengangkat Saudari Elisa Oktaviana, S.Kep.,Ners sebagai dosen tetap program studi Keperawatan jenjang Diploma Tiga (D.3) dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp 1.655.800 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan tunjangan lainnya mulai tanggal 1 Mei 2014
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- Ketiga** : Masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 April 2014
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku,
- Kelima** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain,
- Keenam** : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, Keputusan ini dapat ditinjau kembali,
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 1 April 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pembina Yayasan RSI NTB di Mataram
2. Pengawas Yayasan RSI NTB di Mataram
3. Ketua STIKES YARSI Mataram di Mataram
4. Bendahara STIKES YARSI Mataram di Mataram
5. Yang bersangkutan